

**HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS  
DALAM KEPAILITAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ADILAH DEA SENTIKA**  
**NPM : 16300164**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS  
DALAM KEPAILITAN**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**ADILAH DEA SENTIKA**  
**NPM : 16300164**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS  
DALAM KEPAILITAN**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**ADILAH DEA SENTIKA**  
**NPM : 16300164**

**SURABAYA, 12 NOVEMBER 2019**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

  
**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING,**

  
**R. Besse Kartoningrat, S.H., M.H.**

# HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ADILAH DEA SENTIKA  
NPM : 16300164

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- |  |           |  |
|--|-----------|--|
| 1. Dr. Fani Martiawan K.P.,S.H.,M.H.   | (KETUA)   | 1.  |
| 2. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.       | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Raden Besse Kartoningrat S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.  |

**MOTTO**

***HET RECHT WIL DE FREDE***

**HUKUM MENGHENDAKI KEDAMAIAN**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Hak Eksekutorial Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)., yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah S.H, M.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu Raden Besse Kartoningrat S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi sekaligus dosen yang telah memberi topik untuk diangkat dalam skripsi ini, meskipun dalam perjalanannya perlu diubah lagi.
6. Bapak Hanung Widjangkoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji dalam ujian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
8. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

9. Papa Agus Kadarisman, Mama Datik, dan Ibu Nining yang senantiasa memberikan dorongan moral dan materiil, dan do'a yang tidak pernah berhenti.
10. Mas Ega, terimakasih sudah mengajarkan tentang banyak hal dalam dunia perkuliahan. Dan untuk Regina Cinta yang selalu bikin rusuh selama skripsi.
11. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu di luar perkuliahan terimakasih dari KPS saya dapat mengikuti dua NMCC.
12. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Reva, Reca, Marsya, Risma.
13. Teman-teman gibah, Inka, Safira, Audrey, Debby, Mecha, Siwi, dan Reza, jangan lupa mengucapkan astagfirullah.
14. Kakak-kakak Senior yang sudah memberi banyak masukan dan saran, khususnya Mbak Debby Eka dan Mbak Tunas Medi yang sudah kasih ilmu banyak sampai skripsinya selesai.
15. Ninu, terimakasih sudah ditemani selama skripsi dan kasih referensi jurnal kampusmu buat daftar bacaan semoga kamu cepat menyusul semester depan.
16. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adilah Dea Sentika  
NPM : 16300164  
Alamat : Kalimas Baru III gg. Lebar Barat No. 35 Surabaya  
No. Telp (HP) : 082132220798

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Eksekutorial Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 November 2019

Yang menyatakan  
**METERAI  
TEMPEL**  
TGL 20  
9EEA4AHF113549530  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
ADILAH DEA SENTIKA



## **ABSTRAK**

Kepailitan adalah ketidakmampuan debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo terhadap dua atau lebih kreditornya. Dari jenis penggolongan kreditor dalam kepailitan, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki keistimewaan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut berupa eksekutorial terhadap harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Baik dalam Burgerlijk Wetboek, aturan hukum mengenai jaminan kebendaan, hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran mengatur tentang hak eksekutorial yang dimiliki kreditor separatis sebagai pemegang hak kebendaan. Di dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai pengaturan eksekusi benda jaminan oleh kreditor separatis serta kedudukannya dalam hak eksekutorial harta pailit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang hak benda jaminan diciderai oleh adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Adanya jangka waktu kreditor separatis yang harus mengeksekusi benda jaminan selama 2 (dua) bulan mengakibatkan hak eksekutorial terhadap benda jaminan yang pailit dari segi teori maupun prakteknya sangat sulit dilaksanakan. Sehingga penguasaannya dilakukan oleh kurator dan berakibat kedudukan kreditor separatis sejajar dengan kreditor konkuren akibat gugurnya hak jaminan kebendaannya. Aturan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 1132 BW dan aturan hukum yang mengatur mengenai hak jaminan kebendaan yang menjelaskan kreditor separatis sebagai kreditor yang pembayarannya didahulukan.

**Kata Kunci: Kepailitan, Hak Jaminan Kebendaan, Kreditor Separatis**

## **ABSTRACT**

Bankruptcy is the inability of debtors to repay debts due to two or more creditors. From the type of classification of creditors in bankruptcy, separatist creditors as holders of material security rights have the privilege of other creditors. The right is in the form of executorial property of the debtor as if bankruptcy did not occur. Both in Burgerlijk Wetboek, the rule of law regarding material security, in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment regulates the executorial rights held by separatist creditors as holders of material rights. In this thesis research, the author uses the normative legal research method, with the aim to conduct a theoretical-normative study of the arrangement of the execution of collateral objects by the separatist creditor and his position in the executing right of bankrupt assets. Based on the results of the study it was concluded that the position of separatist creditor as the holder of collateral rights was injured by the existence of the rules in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment. The existence of a separatist creditor period that must execute collateral for 2 (two) months resulted in an executorial right to the insolvent collateral in terms of theory and practice which is very difficult to implement. So that its control is carried out by the curator and results in the position of the separatist creditor in line with the concurrent creditor due to the death of his material security rights. The rule is certainly in conflict with Article 1132 BW and the legal rules governing material security rights which explain separatist creditors as creditors whose payment takes precedence.

**Keywords: Bankruptcy, Material Security Rights, Separatist Creditors**

## DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16

<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>EKSEKUSI</b>	<b>BENDA</b>	<b>JAMINAN</b>	
					<b>OLEHKREDITOR SEPARATIS</b>
	A.	Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan .....			18
	B.	Kedudukan Benda Jaminan Yang dikuasai Oleh Kreditor Separatis .....			28
	C.	Eksekusi Benda Jaminan .....			32
<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KREDITOR</b>	<b>SEPARATIS</b>	<b>DALAM</b>	<b>HAK</b>
					<b>EKSEKUTORIAL HARTA PAILIT</b>
	A.	Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan .....			39
	B.	Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Terhadap Harta Pailit.....			46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>				
	A.	Kesimpulan .....			57
	B.	Saran .....			58
<b>DAFTAR BACAAN</b>					